

BAB I

PENDAHULULAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Seiring perkembangan zaman jenis-jenis perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat semakin banyak dan beraneka ragam, demikian juga para pelanggar hukum yang berasal dari lapisan masyarakat yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwasanya tujuan hukum belum terwujud sebelumnya.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.¹ Korupsi juga terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, sistem ekonomi, politik dan sebagainya. Dalam menghadapi karakteristik demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui adalah melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan. kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur yaitu.

¹ Surachim dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Tekni Korupsi*, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta, Hal. 11

1. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat tren penindakan kasus korupsi cenderung menurun selama periode 2015 hingga 2020. Berdasarkan catatan ICW, pada 2015 terdapat 550 kasus korupsi dan 1.124 tersangka dengan total kerugian negara mencapai Rp 3,1 miliar. pada 2016 terdapat 482 kasus korupsi dan 1.101 tersangka dengan kerugian negara sebanyak Rp 1,45 miliar. Kemudian pada 2017, ICW mencatat ada 576 kasus korupsi dan 1.298 tersangka dengan kerugian negara menembus Rp 6,5 miliar. Pada 2018, ada 454 kasus dengan 1.087 tersangka dan kerugian negara sebanyak Rp 5,645 miliar. Setahun berikutnya, pada 2019 ada 271 kasus dan total tersangka mencapai 580 orang dengan kerugian negara Rp 8,405 miliar. Terakhir, pada 2020 jumlah kasus korupsi 444 kasus dan tersangka 875 orang. Sedangkan, kerugian negara pada tahun tersebut dua kali lipat lebih banyak dari periode sebelumnya yakni Rp 18,6 miliar.²

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa perkembangan korupsi tersebut sudah semakin pesat yang menyebar sampai ke daerah. Pelaku tindak pidana korupsi juga dasarnya mengalami perkembangan, tidak terbatas pada profesi dan jabatan. Menurut data penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi per 2020 lalu, bahwa pelaku tindak pidana korupsi termasuk paling banyak dilakukan oleh aparat

² <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/18/16135731/icw-tren-penindakan-kasus-korupsi-periode-2015-2020-cenderung-turun> Diunduh Pada Tanggal 25 Mei 2021

sipil negara. Padahal dapat diketahui bahwa kewajiban dari pekerjaan aparaturnegara sedikit banyaknya berhadapan dengan kepentingan umum.

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corrupt*: Prancis, yaitu *corruption*: dan Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*) dan dalam bahasa Indonesia “korupsi.” Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³

Sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dinyatakan sebagai berikut:⁴

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan atau denda

³ Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hal. 4

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pelaku tindak pidana korupsi seringkali menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukinya untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan, memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan dan melakukan tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Untuk itulah perlu dilakukan pembuktian penyalahgunaan wewenang agar dapat meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan korupsi penyalahgunaan wewenang.

Salah satu permasalahan Penyalahgunaan Kewenangan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Aparat Sipil Negara yaitu di daerah Kota Binjai, Sumatera Utara, yang melibatkan Guru SD 027144 di Jalan Kuini, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara, yaitu Demseria Simbolon yang mengkorupsikan dana sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 373.800.500,-. Pada putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara hanya divonis 1 tahun 2 bulan, dan didenda sebesar Rp. 50.000.000, serta uang pengganti sebanyak Rp. 264.527.500, subsidair 2 bulan penjara.

Dari kasus diatas tampak suatu permasalahan yang menurut penulis tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut penulis vonis terdakwa terlalu rendah yang hanya divonis 1 tahun 2 bulan, dan didenda sebesar Rp.50.000.000, serta uang pengganti sebanyak Rp. 264.527.500, susidair 2 bulan penjara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Mdn?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Mdn
2. Untuk mengetahui apakah Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan Hukum Pidana secara umum. Sedangkan secara khususnya yaitu memberikan sumber pemikiran bagi pengembangan Tindak Pidana Khusus (Tindak Pidana Korupsi).

2. Manfaat Praktis

- a. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

3. Manfaat bagi diri sendiri
 - a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana penyalahgunaan wewenang.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pidana

Secara harfiah pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana juga dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan oleh negara pada seorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukuman pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).⁵

Menurut Moeljatno, istilah hukuman berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang cukup sederhana, yaitu pidana. Menurut Sudarto, "Pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu"⁶ Menurut Roeslan Saleh, "Pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik".⁷ Sedangkan menurut Ted Honderich "*Punishment means The infliction of pain by the State on someone who has been convicted of an offence* (pidana adalah penderitaan yang diberikan negara atas seseorang yang dihukum

⁵Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta Raja Grafindo Persada, Hal 24

⁶Firman Halawa dan Edi Setiadi, 2016, *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikir*, Bandung Mega Rancage Press, Hal 74.

⁷*Ibid*, Hal 74

karena suatu pelanggaran).⁸ Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum bagi masyarakat dan negara. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikoro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.⁹

Berdasarkan pengertian pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹⁰

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
- c. Pidana itu diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.

⁸ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hal 2.

⁹ R. Soersono, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, Hal.27.

¹⁰ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 186

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹¹ Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹²

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, un less the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*). Dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹³

¹¹Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara* Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 335

¹²Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, Hal 16

¹³Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban*, Jurnal Hukum No 19, Vol 6. 1999 Hal 27

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:¹⁴

- a. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak

¹⁴Eddy O.S, 2015, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal 155

¹⁵Chairul Huda, 2006. *"Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan' "*, Kencana Prenada Media, Yogyakarta, Hal 70

tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.¹⁶

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.¹⁷

Sutorius mengatakan, "Tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya' Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana Dengan demikian, menelusuri dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, pertama-tama dilakukan dengan menjawab pertanyaan apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Hal ini bukan berarti bukan sebaliknya yaitu orang yang

¹⁶*Ibid*, Hal 20

¹⁷Roeslan saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal 3

melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat di pertanggungjawabkan. Meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dapat dipertanggungjawabkan), dan tidak pula berarti „tiada kesalahan tanpa pidana“. Dengan demikian, konsep ini tidak berarti „tiada pidana tanpa pertanggungjawaban“ dan „tiada pertanggungjawaban tanpa pengenaan pidana.¹⁸

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.¹⁹ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu pertama harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Kedua, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Yang menjadi Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana yaitu :

a. Unsur Sifat Melawan Hukum

Unsur Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. *Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak

¹⁸*Ibid*, Hal 22

¹⁹Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 31

dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²⁰

Pompe, mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan didalam hukum acara.²¹

1. Tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan.
2. Tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusannya.

Dikatakan selanjutnya bahwa jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat didalam rumusan delik, maka unsur itu juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Syarat bahwa unsur melawan hukum itu selalu harus dibuktikan didalam acara peradilan akan merupakan beban yang berat sekali dan mempersulit proses itu sendiri. Karena pada umumnya membuktikan sifat melawan hukum itu sulit. Justru dicantulkannya unsur perbuatan melawan hukum sebagai unsur delik itu berakibat jaksa harus menyebutkan didalam surat dakwaannya dan harus dibuktikan. Ini pekerjaan yang cukup sulit.²²

Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak., tetapi tidak semua pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :²³

²⁰Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 25

²¹Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 67

²²*Ibid*, Hal. 68

²³*Ibid*, Hal. 70

1. Bilamana dari rumus undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit;
2. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah *onzining*, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan.

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.²⁴

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

²⁴ Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, Hal. 157

a. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yakni sebagai berikut :²⁵

- 1) Sengaja sebagai maksud, dalam VOS definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
- 2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- 3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

b. Kealpaan (*culpa*)

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalain yang ia tidak sadari (*lalai*).²⁶

1) Kelalaian yang ia sadari (*alpa*)

Kelalain yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi.

2) Kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*)

²⁵ P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal. 116

²⁶ Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubahra Press, Surabaya, Hal 85

Kelalaian yang tidak disadari atau (lalai) adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan yang ia lakukan, pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat normatif psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur yaitu :²⁷

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

c. Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Pembena

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembena, alasan pembena adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembena dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembena adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.²⁸

²⁷Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hal. 82

²⁸Sudarto dalam Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hal. 45

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *Pertama* terjepit diama seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang *Kedua* yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang *ketiga* adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang

Istilah wewenang atau kewenangan dalam bahasa Inggris disebut *authority*, dan dalam bahasa Belanda disebut *bevoegdheid*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang diartikan sebagai: *pertama*, hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; *Kedua*, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab.³⁰ Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige*

²⁹*Ibid*, Hal. 46

³⁰ Marojahan JS Panjaitan, 2017, “*Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan*”, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum NO. 3 Vol. 24 Juli, Hal 435

Daad. Penyalahgunaan wewenang merupakan *species* dari *genusnya onrechtmatige daad*. Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:³¹

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam hukum pidana khususnya dalam UUPTPK (Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis “meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang”

³¹ Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal, 200

tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.³²

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang

Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, yang dinyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dapat diuraikan unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:³³

(a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

³² *Ibid*, Hal 202

³³Satriya Nugraha, 2016, *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Sociocinstia Kopertis Wilayah XI, Volume 8 Nomor 1, Hal 17.

- (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- (c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri, atau oranglain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang, yaitu:³⁴

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam berbagai literatur, kata korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere* atau *corrupteia*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai “*bribery*” yang berarti penyuapan atau “*seduction*”. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan

³⁴Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal 41.

Belanda yaitu *corruptie, korrupcie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.³⁵

Secara hukum, korupsi adalah "sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain" (*an ael done H'ilh an intent to give sume advantage inconsistent with official duty and the right of others*)³⁶. Didalam Kamus Hukum, pengertian tentang korupsi itu sendiri yaitu: "Penyelewangan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain".³⁷

Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmer,³⁸ menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yakni "yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum"

Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Daryanto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "Korupsi ialah perbuatan berupa menerima suap, memanfaatkan jabatan untuk mengeruk keuntungan secara tidak sah."³⁹

³⁵Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 4.

³⁶Rifyal Ka'bah, 2007, "*Jurnal Hukum dan Pembangunan*". Tahun Ke-37 No.1. Hal 78

³⁷Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 20.

³⁸Sudarsono, 2015, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 231.

³⁹Daryanto, *op.cit*, Hal.375.

Di dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003 (UNCAC), yang telah diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut :⁴⁰

- a. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri orang atau badan lain yang ditunjukkan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
- b. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/ internasional.
- c. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pada rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bila dirincikan, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*;
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

⁴⁰Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 138.

3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan: Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.⁴¹

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan: Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.⁴²

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bila dirincikan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

⁴¹*Ibid*, Hal.34

⁴²*Ibid*, Hal. 41

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Maksud dari kata “menguntungkan” dalam etimologi adalah memiliki arti mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksudkan dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana tersebut.

Sebaiknya terlebih dahulu dicari maksud kata “merugikan” sebelum membahas mengenai kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kata “merugikan” adalah berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah menjadi rugi

atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau perekonomian negara.⁴³

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering dijadikan modus oleh para koruptor dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek kejahatan yang berkenaan dengan masalah bisnis dan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut UU ini terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi sebagaimana tercermin dalam 30 pasal dalam UU itu. Ke-30 bentuk tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi 7, yaitu :⁴⁴

1. Kerugian keuangan negara, yaitu dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

⁴³*Ibid*, Hal. 42-43

⁴⁴Ganjar Kurnia, 2015, *Psikologi Korupsi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal.15-17.

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana ini dilakukan bukan hanya oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara, tetapi juga oleh para pengusaha. Akibat perbuatan mereka, secara langsung negara dan masyarakat dirugikan.⁴⁵

2. Suap menyuap, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud spasi supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau pejabat negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Memberi suap biasanya dilakukan dengan tujuan mempermudah suatu urusan, mendapatkan fasilitas atau privilese, dan hal itu bertentangan dengan prosedur yang seharusnya. Sedangkan menerima suap dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau mendapatkan fasilitas yang berasal dari orang yang memberi suap.⁴⁶
3. Penggelapan dalam jabatan, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. antara lain melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar untuk pemeriksaan administrasi pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Contoh korupsi jenis ini antara lain adalah birokrat atau pejabat yang melakukan manipulasi

⁴⁵*Ibid.*,Hal. 17

⁴⁶*Ibid.*,Hal. 17

pembukuan atau laporan keuangan agar diperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum.⁴⁷

4. Pemerasan, Pasal 12e, g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yaitu memaksa atau meminta seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, sehingga orang itu merasa terancam dengan paksaan atau permintaan itu. Pada praktiknya permintaan secara paksa maupun secara halus dapat menyebabkan orang lain memberi atau terpaksa memberi karena takut, merasa tidak nyaman, atau terancam.⁴⁸
5. Perbuatan curang, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yaitu melaporkan pembayaran atau pengeluaran suatu proyek tidak secara sebenarnya, tetapi dilebih-lebihkan, dan kelebihannya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, membiarkan orang lain melakukan perbuatan curang pun termasuk dalam kategori perbuatan curang.⁴⁹
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yaitu turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Jenis tindakan koruptif ini

⁴⁷*Ibid*, Hal. 17

⁴⁸*Ibid*, Hal. 18

⁴⁹*Ibid*. Hal. 18

antara lain berupa penunjukan perusahaan milik sendiri, teman, atau keluarga yang tidak didasarkan pada lelang terbuka atau profesionalisme perusahaan yang ditunjuk, melainkan berdasarkan pertemanan atau kekerabatan (kolusi atau nepotisme).⁵⁰

7. Gratifikasi, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. (UU No. 20/2001).⁵¹

4. Subjek Tindak Pidana Korupsi

a. Subjek Hukum Orang

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu.⁵²

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan

⁵⁰*Ibid*, Hal. 18

⁵¹*Ibid*, Hal. 19

⁵² Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, Hal 343-344

dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.

2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain :
 - a. pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
 - b. pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
 - c. hakim (Pasal 12 huruf c);
 - d. advokat (Pasal 12 huruf d);
 - e. saksi (Pasal 24); bahkan
 - f. tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi :⁵³

1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Kepegawaian;
2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

⁵³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta Hal 81-82

b. Subjek Hukum Korporasi

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu :⁵⁴

1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
2. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
3. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni :

1. indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
2. secara sumir mengatur hukum acaranya;
3. mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

⁵⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal 345

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah Pertanggungjawaban pidana Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn).

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup jadi jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berasaskan bahan hukum yang dilakukan dalam prosedur pengumpulan bahan secara kepustakaan yang pada akhirnya penulis akan membuat kesimpulan dari data yang telah didapatkan penulis.

3. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁵⁵ Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prananda Media Group, 2014. Hal. 181

a. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang harus dipahami dalam perkara ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan majelis hakim untuk mencapai keputusan, yakni putusan pengadilan negeri medan nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn.

b. Pendekatan perundang-undangan

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukm yang sedang ditangani yaitu Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu permasalahan juga akan didekati dengn menganalisis Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang didapatkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Data Primer

Data Primer merupakan Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,catatan-catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁶ Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang terkait. Disamping itu juga, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dan internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.

c. Data Tersier

Data Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang mengandung data primer dan data sekunder yaitu kamus hukum atau hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan

⁵⁶ *Ibid.*, Hal 181.

didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

6. Analsis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara Kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn tentang pelaku penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Aparat Sipil Negara, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah- masalah yang diteliti.